



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap Pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan Pekerja yang berada di Daerah dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi risiko sosial ekonomi tenaga kerja di Daerah, perlu dilakukan perlindungan tenaga kerja Daerah melalui sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
7. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu jaminan sosial yang berisi program berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasialan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
12. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

13. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
14. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja
16. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya, lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah nonpegawai negeri, pejabat negara nonaparatur sipil negara dan pegawai nonaparatur sipil negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
17. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
18. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
20. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
21. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
22. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
23. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
24. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
25. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran Iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja bukan penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah, donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

26. Tim Koordinasi Pembinaan adalah tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
27. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada organisasi keagamaan dengan tujuan memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sosial keagamaan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
30. *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat UCJ merupakan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai Peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak; dan
- c. dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pekerja dan sebagai langkah penanganan kemiskinan ekstrem.

BAB II PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Program

Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kategori Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:
 - a. Peserta penerima Upah;
 - b. Peserta bukan penerima Upah;
 - c. Pekerja Jasa Konstruksi;
 - d. Pekerja migran Indonesia; dan
 - e. Pekerja sosial keagamaan.
- (3) Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan wajib mendaftarkan pegawai nonaparatur sipil negara sebagai Peserta dalam program JKK, JKM dan program JHT pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggaraan negara;
 - b. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. aparatur desa;
 - b. badan permusyawaratan desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa;
 - d. Pekerja pada badan usaha milik Daerah; dan
 - e. Pekerja selain yang berstatus calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (3) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pekerja dalam masa percobaan;
 - b. komisaris dan direksi yang menerima Upah;
 - c. pengawas dan pengurus yang menerima Upah;
 - d. pekerja pada badan usaha;
 - e. Pekerja pada orang perseorangan;
 - f. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewajiban lembaga negara.
- (5) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewajiban badan usaha selaku Pemberi Kerja.
- (6) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan Pekerja yang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi:
 - a. Pemberi Kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan perseorangan yang mempekerjakan pekerja dan tidak menerima Upah;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri;
 - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan penerima Upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pekerja Rentan; dan
 - e. pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d yang bukan penerima Upah.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggung jawaban setiap individu.
- (3) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan setiap Pekerja yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi, termasuk Pekerja harian lepas, borongan, musiman dan Pekerja perjanjian waktu tertentu.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyedia jasa sebagai Pemberi Kerja.
- (3) Penyedia jasa selaku Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek Jasa Konstruksi dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (4) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. calon Pekerja migran Indonesia atau Pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan; dan

- b. calon Pekerja migran Indonesia atau Pekerja migran Indonesia perseorangan.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggung jawaban setiap individu.
- (3) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja baik penerima Upah, bukan penerima Upah.
 - b. mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh Pekerja;
 - c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat Pekerja; dan
 - d. mewujudkan UCJ di Daerah.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:
 - a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat Daerah secara berkala;
 - b. menyusun perencanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing Perangkat Daerah dalam setiap program/kegiatan;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari APBD;
 - d. peningkatan dan perluasan UCJ;
 - e. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Daerah;
 - f. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan
 - h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industri.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Penerima Upah Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Peserta penerima Upah yang merupakan Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara dilindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data valid berbasis nomor induk kependudukan untuk seluruh Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- (3) Pemerintah Daerah melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program JKK, JKM, dan JHT, secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pertanggungjawaban perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Peserta penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara dibebankan pada anggaran pemerintah daerah yang bersumber pada APBD, APB Desa, maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (5) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Penerima Upah Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja penerima Upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme pengajuan perizinan badan usaha, dengan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pemberi Kerja dan tenaga kerja penerima Upah pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagai salah satu persyaratan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pada Pemberi Kerja/badan usaha yang mempekerjakan Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja penerima Upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memastikan setiap Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mendapatkan perlindungan program JKK dan Program JKM, serta dapat mengikuti Program JHT.
- (2) Dalam hal memastikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait memfasilitasi pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja bukan penerima Upah.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penanggungan beban Iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui Perangkat Daerah terkait yang membina Pekerja Bukan Penerima Upah masing-masing.
- (4) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Peserta bukan penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan d, Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan perluasan UJ dalam bentuk stimulus bantuan Iuran.
- (2) Stimulus Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBD, APB Desa, kontribusi badan usaha dalam bentuk *Corporate Social Responsibility*/tanggung jawab sosial perusahaan, dan/atau sumber lainnya yang sah.
- (3) Percepatan perluasan UJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan Penyedia Jasa Konstruksi untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja pada proyek yang dilaksanakan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program JKK dan JKM.
- (3) Dalam hal memastikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat menyusun mekanisme teknis untuk mempersyaratkan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen pekerjaan Konstruksi.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pekerja Jasa Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyedia jasa yang melaksanakan proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta wajib mendaftarkan proyek yang dilaksanakan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Indonesia

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis penyaluran Pekerja migran secara prosedural.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sudah terlindungi oleh program JKK dan program JKM sebelum melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh

Peran Pemerintah Daerah Dalam Program Perlindungan Pekerja Rentan

Pasal 19

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah memberikan bantuan Iuran setiap tahun untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan.
- (2) Bantuan Iuran kepada Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. usia Pekerja di antara 17 (tujuh belas) sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - c. belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Bantuan Iuran melalui program perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan.

BAB IV

PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN

Pasal 20

- (1) Bupati menyelenggarakan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah, meliputi:
 - a. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
 - b. tenaga relawan, Pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni; dan
 - c. Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.
- (2) Bentuk program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan bantuan Iuran kepesertaan.
- (3) Penetapan penerima bantuan Iuran bagi Pekerja Rentan perlu mempertimbangkan kerentanan terkait gender, usia dan/atau kondisi disabilitas pekerjaanya.
- (4) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (6) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan oleh Dinas.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MANFAAT DAN IURAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Manfaat JKK

Pasal 21

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis meliputi:
 1. rawat jalan;
 2. rawat inap di ruang kelas 1 rumah sakit Pemerintah Daerah atau rumah sakit swasta yang setara;
 3. tindakan operasi; dan
 4. rehabilitasi medik.
 - b. santunan berupa uang meliputi:
 1. pengganti biaya pengangkutan Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan cacat sebagian antomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau cacat total akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu dan/atau alat pengganti;
 7. penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan anak bagi Peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Pekerja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
- (4) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan program JKK dan JKM.

Bagian Kedua
Manfaat JKM

Pasal 22

- (1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- b. santunan berkala yang dibayar sekaligus paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
 - c. biaya pemakaman paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta; dan
 - d. beasiswa pendidikan bagi anak Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa luran paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (2) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan untuk maksimal 2 (dua) orang anak Peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
 - (3) Ahli waris Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang sah.
 - (4) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan program JKK dan JKM.

Bagian Ketiga

Iuran

Pasal 23

- (1) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai non aparatur sipil negara dibebankan pada APBD.
- (2) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi aparat desa dibebankan pada APB Desa.
- (3) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja bukan penerima Upah kategori Rentan dibebankan pada APBD dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besaran Iuran dan memberitahukan besaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Dinas dan/atau sumber lainnya yang sah.
- (5) Tata Cara pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Dinas, seluruh Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim koordinasi pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (4) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi pembinaan terdiri dari unsur Dinas, seluruh Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 25

- (1) Hasil laporan pengawasan terhadap Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Tim Koordinasi Pembinaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan melakukan langkah kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Tim koordinasi Pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APB Desa;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5), akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh; atau
 - e. persetujuan bangunan gedung.

- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 07 Juli 2025
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 7 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SURIANI A

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 48